



**LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2008**

**No. Urut: 12**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasa1 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gubernur Sumatera Barat, telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-968 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan

Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1994, (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3569);
3. Undang-Undang Nomor. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor. 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4048);
4. Undang-Undang Nomor. 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor. 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3688);
5. Undang-Undang Nomor. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3851);
6. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor. 4286);
7. Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4355);
  8. Undang-Undang Nomor. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4389);
  9. Undang-Undang Nomor. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4400);
  10. Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4421);
  11. Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4548);
  12. Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4503) terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 21 tahun 2007 (Lembaran Negara Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4503);